

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-
SABU**

(Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA)

SKRIPSI

Oleh:
Iskandar Fahmi Anwar
Nim. C03217015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar Fahmi Anwar
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat : Bangkalan, Madura.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-nemarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA)** adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bangkalan, 09 Maret 2021

Pembuat Pernyataan



Iskandar Fahmi Anwar
NIM: C03217015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/PID.SUS/2020/PN.SDA) yang ditulis oleh Iskandar Fahmi Anwar NIM : C03217015 telah di periksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 8 Maret 2021

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.


Dr. H. Nafi Mubarak, S.H., M.H., M.H.I
NIP.197004142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iskandar Fahmi Anwar C03217015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 8 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Nafi Mubarak, S.H.,M.H.,M.H.I
NIP. 197404142008011014

Penguji II



H. Ach. Fadruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI. Dip. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Marli Candra., LLB (Hon)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 21 April 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040419880310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Iskandar Fahmi Anwar
NIM : C03217015
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Prodi Hukum Pidana Islam
E-mail address : fahmialchoini13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu-sabu (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2021

Penulis

(Iskandar Fahmi Anwar)

sabu-sabu dimana dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menuntut dengan Pasal 114 ayat 1 Nomor. 35 Tahun 2009 dengan hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Akan tetapi pada putusan ini Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), artinya dalam hal ini jika mengacu pada Pasal 114 ayat (1) no. 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat batas minimum hukuman penjara yakni 5 (lima) tahun penjara. Terlepas dari ijtihad hakim yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun, keputusan yang diambil tetap harus dalam naungan asas legalitas yang termaktub dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Asas legalitas adalah :

“suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali terdapat aturan yang telah mengatur dalam aturan terkait pidana yang telah ada”

Dengan dasar aturan yang telah disebutkan oleh KUHP Pasal 1 ayat (1) asas legalitas atas putusan hakim dibawah batas minimal tidak diperkenankan karena hal tersebut merupakan acuan dasar dan bersifat normatif sehingga putusan yang hendak dikeluarkan semestinya menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yakni paling singkat 6 tahun penjara.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedar Narkoba Jenis Sabu-

Dalam kesempatan penelitian ini terdapat proses yang harus dilewati secara berurutan supaya bisa mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I terdapat pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, sistematika penelitian.

Bab II, mengkaji tentang kajian teori tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu-sabu dalam sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam hal ini meliputi: Pengertian, unsur-unsur, macam, dan sanksihukumannya

Bab III membahas tentang muatan data penelitian berupa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA, Yang berisikan kronologi kasus, saksi-saksi, dakwaan dan tuntutan JPU, putusan hakim, dan pertimbangan hakim

Bab IV yakni mengenai tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu-sabu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap terhadap sanksi tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu-sabu putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA.

Bab V ini memuat terhadap segala aspek pembahasan dengan kesederhanaan penyampaian berbentuk kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang bermanfaat bagi literatur hukum.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah).

Sangat jelas dalam penyebutan pasal diatas, yakni penyebaran narkotika sangat kompleks baik dalam transaksi jual beli sampai kepada penggunaannya. Dalam Pasal 114 ayat (1) ditegaskan bahwa segala aspek yang diikut sertakan atau mendukung terhadap tersebarnya narkotika sudah mendapatkan hukuman tetap dalam undang-undang.

2. Sanksi tindak pidana pengedar narkotika

Hukum adalah merupakan sekumpulan aturan yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang, yakni oleh lembaga legislatif kedalam perundang-undangan. Aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif berangkat dari pembacaan sosial yang ada pada masyarakat serta terjadi secara terus menerus yang sebelumnya belum terdapat aturan tertulis sehingga memunculkan tata tertib dan batasan untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Berbeda dengan hakim yang memutuskan dan menjatuhkan vonis dalam suatu perkara, lembaga negara yang melihat terhadap fenomena pada masyarakat membutuhkan kemampuan dan musyawarah yang kompleks dalam

sanksi pidana (*strafmaat*).¹⁰ Yang dimaksud dengan sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan buta/blanc, sistem perumusan kumulatif (campuran/gabungan). sedangkan yang dimaksud dengan sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dikenal dengan definite sentence system berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed, indefinite sentence system atau sistem maksimum, artinya berupa ancaman lamanya penjara secara maksimum, kemudian determinate sentence system yang berarti penentuan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batasan maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat penegak pelaksana pidana dilembaga-lembaga negara yang ada pada tingkatan rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.¹¹

Sistem perumusan penjatuhan sanksi pidana (*strafsoort*) menggunakan sistem alternatif/kumulatif (campuran/gabungan) harus didasarkan pada pertimbangan yang sangat tepat, di antaranya sebagai berikut :

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* (Jakarta: PT Djambatan 2004), 21.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis, Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: PT Alumni 2010), 248.

ḥudud maka hakim diberikan keleluasaan atas kemampuan berijtihadnya untuk menjatuhkan sanksi hukuman *ta'zīr* kepada seseorang yang telah melanggar.

Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal dengan hukuman *qisâsh* (memotong atau membalas). Selain juga adadelik *diyât* (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana terhadap korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Tujuan dari adanya suatu sanksi dalam hukum pidana oleh syariat Islam melatar belakangi dari kemashlatan umum yang membutuhkan suatu aturan. Tanpa adanya suatu aturan, masyarakat akan bertindak bebas tanpa ada batasan yang harus diikuti. Oleh karenanya melihat dari hal ini membutuhkan perumusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan orang-orang melanggar terhadap ketertiban umum.

saudara Masduki. Proses transaksi tersebut berlangsung di rumah saksi Dwky Mubarak selaku teman tersangka di Sumberejo Rt. 011 Rw. 003 Desa Sumberejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada hari senin tanggal 04 November 2019 pukul 22.00 wib.

Terdakwa kemudian menyerahkan satu kantong plastik klip berisi sabu dengan 0,48 gram kepada saksi M. Ainur Rofiq. Selanjutnya saksi Ainur Rofiq beserta petugas yang lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa. Pada saat petugas melakukan pengeledahan, menemukan barang bukti empat klip plastik berisi sabu-sabu didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang telah diakui oleh terdakwa. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari temannya yakni saudara Ananda Rizky Syamsul yang kost di desa Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tidak langsung membayar (hutang) dan akan membayar setelah sabu-sabu terjual, setelah itu sabu-sabu dibungkus dalam dalam 5 (lima) kantong klip 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dank lip 4 berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram baru kemudian dijual. Informasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat terdakwa seringkali kegiatannya serta tidak memiliki izin dari pejabat terkait sehingga dapat meresahkan dan merusak generasi muda setempat.

Tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari sanksi pidana, karena sebagai bentuk balasan dan pembelajaran akan dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Penjatuhan sanksi dan proporsional hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran berada dalam wewenang kekuasaan kehakiman yang menjadi penentu terhadap kaidah-kaidah hukum positif. Hakim mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta mengadili terhadap suatu perkara untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Secara umum, putusan pidana harus terimplikasi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas terdakwa, beberapa pertimbangan, amar putusan. Mengenai penjelasan secara detail penjelasan tersebut ada pada Pasal 197 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Masduki bin Mahmudi merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkorika. Peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berhutang kepada saudara Ananda Rizky Syamsul untuk dijual kembali sudah membuat keresahan masyarakat yang pada akhirnya dilaporkan kepada Polda Jawa Timur untuk diamankan serta diproses dengan undang-undang yang berlaku.

Terdakwa dijerat oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan berupa lima kantong plastik berisi sabu-sabu dengan berat 1,865 (satu koma delapan ratus enam puluh lima) gram, bungkus rokok bekas

Gudang Garam Surya 12 dan HandPhone Xiaomi dengan ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tuntutan tersebut diajukan didalam persidangan sebagai landasan dalam pertimbangan majelis hakim.

Dalam putusan nomor: 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Surya 12 serta 5 (lima) klip plastik berisi sabu-sabu seberat 1,865 (satu koma delapan ratus enam puluh lima) gram dan Handphone Xiaomi Gold beserta simcard 08979796466 dirumah saksi Dwiky Mubaroq di Sumberejo Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kasus tersebut, majelis hakim mempertimbangkan terhadap program pemerintah yang telah dihambat oleh terdakwa dengan melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Hal yang meringankan bagi terdakwa adalah membantu kelancaran proses persidangan dengan memberikan keterangan secara detail dan tidak memperlambat prosesnya, belum pernah dihukum pada sebelumnya dan beratnya barang bukti tidak melebihi batas yang telah di tentukan dalam undang-undngan sehingga vonis yang diterima terdapat keringanan.

Penulis berpendapat bahwasannya putusan yang diberikan oleh majelis hakim terdapat ketidak sesuaian dengan aturan yang telah berlaku, diantaranya adalah:

Pertama, dalam menjatuhkan hukuman majelis hakim dengan pertimbngannya menggunakan Pasal 114 ayat (2) no.35 Tahun 2009 yang mana hal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Pada Pasal 114 ayat (2) menyebutkan berat narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram sedangkan barang bukti yang telah ditemukan hanya 5 klip plastik berisi sabu-sabu seberat 1,856 (satu koma delapan ratus lima puluh enam) gram, dan majelis hakim tidak memperhatikan terhadap tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan Pasal 114 ayat (1) no.35 Tahun 2009. Dalam Pasal 182 ayat (4) Kuhap menjelaskan “Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti didalam persidangan. Apabila mengacu terhadap pasal tersebut tentunya majelis hakim telah menyalahi aturan yang telah berlaku, karena terdapat kesewenangan dalam menetapkan pasal tanpa mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum. Apabila mempertimbangkan dari pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, lebih tepat dan lebih mengarah terhadap kasus yang menjeratnya karena melihat terhadap berat sabu-sabu yang menjadi barang bukti dan tuntutan hukuman pidana penjaranya bisa selama 5 (lima) tahun penjara.

Oleh karenanya hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan tatacara syara' sebagai mana yang sabdakan oleh nabi Muhammad saw. Kewenangan hakim dalam memutus perkara tergantung tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, jika pelanggaran berupa hudud maka hakim hanya menjalankan wewenang saja, majelis hakim bisa menambah dan mengurangi atas hukuman yang ditimpakan, menggagalkan atau menunda pelaksanaannya sesuai dengan aturan syari'at yang berlaku. Akan tetapi mengenai sanksi hukuman yang berupa *jarīma ta'zīr* hakim/penguasa yang menentukan sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat setempat bentuk dari hukuman yang dilimpahkan kepada seorang melanggar terhadap undang-undang.

Dengan segala penjelasan di atas, tinjauan hukum pidana Islam dalam hal tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu majelis hakim mendapat kebebasan yang seluas-luasnya karena termasuk dalam kategori *jarīma ta'zīr*, akan tetapi tetap patuh terhadap segala ketentuan syara' dan musyawarah mufakat dengan antara anggota majelis agar mendapatkan ketetapan hukum yang sesuai dimata agama dan tidak ada cara-cara yang dilanggar didalamnya.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Pedoman Hakim dalam Menjatuhkan Pidana*. Bandung: PT Afrika Aditama, 2004.
- Rintonga, A. Rahman. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: IchtarBaru Van Hoeve, 1997.
- Simanjatak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sholehudi. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sujono, Daniel Bony. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supardi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah & Hukum. *Petunjuk Teknis Kepenulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indoneia Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama Group, 2017.